



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PAJAK PROGRESIF SERTA
DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat, mendukung percepatan program konversi kendaraan listrik, memutakhirkan basis data kendaraan bermotor, penghapusan data kendaraan bermotor dan mendorong pergeseran transaksi pembayaran kanal digital daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pajak Progresif serta Denda Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Co H

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA, PAJAK PROGRESIF SERTA DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang mengelola keuangan Aceh.
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
5. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disebut BBNKB Kedua adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

7. Pajak Progresif adalah besaran pemungutan tarif pajak yang berbeda yang dibebankan kepada wajib pajak yang akan meningkat seiring dengan jumlah kendaraan atas kepemilikan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Sanksi Administrasi Berupa Denda adalah nilai denda pajak yang wajib dibayarkan ketika telah melewati tenggat waktu pembayaran pajak dihitung setiap bulan mulai dari tenggat waktu pembayaran pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pembebasan dan/atau keringanan PKB, BBNKB Kedua, Pajak Progresif dan Denda Pajak Air Permukaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengurangi dampak resesi ekonomi masyarakat dan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak; dan
- b. menindaklanjuti ketentuan terkait penghapusan *database* kendaraan bermotor yang 2 (dua) tahun tidak mendaftarkan ulang setelah habis masa berlaku STNK.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB Kedua;
- c. Pajak Progresif;
- d. Denda Pajak Air Permukaan; dan
- e. Masa berlaku.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB.
- (2) Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak di atas 2 (dua) tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 2 (dua) tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi diberikan pembebasan pembayaran BBNKB Kedua dan sanksi administrasi berupa denda BBNKB Kedua.
- (2) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembebasan Pajak Progresif dan sanksi administrasi berupa denda PKB.
- (3) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap dikenakan PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PAJAK PROGRESIF

Pasal 7

Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan Pajak Progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 8

Wajib Pajak PAP dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PAP yang timbul sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Pembebasan dan/atau keringanan pembayaran PKB dan BBNKB Kedua beserta dendanya, denda PAP, dan Pajak Progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai 5 (lima) hari sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan sampai dengan 4 Januari 2025.
- (2) Pembebasan dan/atau keringanan pembayaran PKB dan BBNKB Kedua beserta dendanya, serta Pajak Progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I dimulai 5 (lima) hari sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini sampai dengan 31 Oktober 2024; dan
 - b. Tahap II dimulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 4 Januari 2025.
- (3) Pelaksanaan pembebasan dan/atau keringanan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat tidak dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama dengan mempertimbangkan percepatan program konversi kendaraan listrik, memutakhirkan basis data kendaraan bermotor serta perkembangan rencana penghapusan *database* kendaraan bermotor di Aceh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan pembebasan dan/atau keringanan PKB dan BBNKB Kedua beserta dendanya, Pajak Progresif, serta Denda PAP ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 November 2024
23 Jumadil Awal 1446

Pj. GUBERNUR ACEH, *f.*

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 November 2024
23 Jumadil Awal 1446

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, *f.*

Muhammad Diwarasyah
MUHAMMAD DIWARSYAH